



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420/1685/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101115 SIHABORGOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101115 Sihaborgoan, bertempat di Desa Lumban Huayan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101115 Sihaborgoan adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196211171989091001